



Jateng
gayeng

Kebijakan Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pengolahan Produk Hukum

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

Rapat Pembinaan Petugas JDIH di Kabupaten Magelang 2021

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012** tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- 2. Permendagri No. 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 3. Permenkumham No. 8 Tahun 2019** tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
- 4. Permendagri No. 2 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2021** tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah

LATAR BELAKANG

1

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

2

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi.

TUJUAN JDIHN

(perpres 33 th 2012 ps1 3)

1

Menjamin Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasikan di berbagai instansi pemerintah

2

Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap.

3

Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan guna penyediaan dokumen dan informasi hukum.

4

Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sbg salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

PENYEBARLUASAN

Produk Hukum Daerah

Pasal 165 Permendagri No. 80 Tahun 2015

- 1. Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan.**
- 2. Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkara yang telah diundangkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Mendagri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/ Walikota.**
- 3. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri.**

Dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat

Peranan JDIIH

Penyebarluasan informasi Produk Hukum Daerah

ORGANISASI JDIHN

PUSAT JDIHN



bphn

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia

ANGGOTA JDIHN

- Kementerian Negara
- Sekretariat Lembaga Negara
- Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota
- Setwan DPRD Provinsi Dan Kab/Kota
- Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS
- Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri

JDIH TINGKAT PROVINSI



Tugas dan Fungsi Anggota JDIH Kab/Kota (SKPD, Kecamatan, Desa)

Tugas

mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;

memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan atau antar Anggota Jaringan;

Fungsi

Pusat Informasi Hukum

Pusat Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual dan digital

koordinasi dan konsultasi anggota jaringan

Permenkumham 8 th 2019

(standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum)

- Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan
- **Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum**
- Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

**Pasal 2 Permenkumham 8 th 2
019**

BARU



Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang - Undangan

BAB I - PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

BAB II - PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Pengertian
- B. Karakteristik Peraturan
- C. Jenis Peraturan Perundang-Undangan
- D. Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan

BAB III - PENUTUP

TUJUAN

1. Memperoleh uraian singkat dan tepat tentang materi peraturan perundang-undangan
2. Memudahkan para pengambil kebijakan dalam memperoleh informasi Peraturan Perundang-Undangn
3. Memudahkan pencarian dan penemuan kembali bahan peraturan perundang-undangan
4. Memudahkan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan

Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan :

1. Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber (LN /TLN, LD /TLD dll), serta judul peraturan pada bagian Kepala Abstrak.

2. Dasar Pertimbangan

Pertama meringkas yang tercantum dalam bagian **Menimbang**. Kalimat yang ada dalam bagian **Menimbang** ini harus dipahami sehingga dapat disimpulkan inti dari dasar pertimbangan/ alasan/latar belakang lahirnya peraturan. Apabila dari bagian - **Menimbang** masih kurang jelas, dapat dibaca pada penjelasan umum peraturan tersebut, yaitu misalnya dari TLN atau TLD nya. Kemudian dari bagian Menimbang dan penjelasannya dapat dirangkai menjadi uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap pemakai informasi.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum abstrak peraturan disalin seluruhnya dari bagian Mengingat dan ditulis secara hierarki peraturan. Penulisan dasar hukum dengan cara menuliskan singkatan jenis, nomor dan tahun peraturannya

4. Materi Pokok

Materi pokok diambil dari meringkas isi/materi muatan yang terkandung dalam batang tubuh/pasal dari peraturan yang dibuat abstrak. Adapun cara meringkas sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam peraturan dengan cara membaca pasal-pasal dari peraturan tersebut.
- b) apabila dengan membaca pasal-pasal peraturan belum dapat dipahami maka harus membaca penjelasan umum.
- c) merumuskan hasil identifikasi materi pokok ke dalam rangkaian kalimat dalam paragraf

5. Catatan

Di samping uraian singkat dari dasar pertimbangan, dasar hukum dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, pada bagian akhir abstrak dibuat pula Catatan. Catatan ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan peraturan tersebut antara lain:

1. Tanggal berlakunya peraturan;
2. Peraturan yang akan diatur lebih lanjut;
3. Peraturan yang dicabut; dan
4. Peraturan yang diubah.

REKLAME – PENYELENGGARAAN
2014

PERDAKAB. SUKOHARJO NO.5, LD 2014/NO.5. TLD NO. 212, HLD KAB.
SUKOHARJO HLM. 230-296

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NO.5 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat. Keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata secara baik . Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame diperlukan Standar dalam penyelenggaraan reklame.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.109 Tahun 2012; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDA PROV.JATENG No.6 Tahun 2010; PERDAKAB SUKOHARJO No.1 Tahun 2008; No.1 Tahun 2010; No.9 Tahun 2010; No.7 Tahun 2011; No.14 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur

tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Subjek Penelenggaraan Reklame adalah setiap orang/Badan yang melaksanakan pemasangan reklame, sedangkan objeknya adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil. Lokasi pemasangan dikelompokkan berdasar nilai strategis dan harus memenuhi standar reklame. Ketentuan perizinan, hak, kewajiban dan larangan pemegang izin. Pengawasan, penertiban dan pembongkaran reklame serta peran masyarakat. Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi Administrasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2014.
- Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Perda ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Perda ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.
- Penjelasan : 3 hlm



STANDAR PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

BAB II TEKNIS PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS WEBSITE

- A. Standar Website JDIH
- B. Standar Metadata

BAB III TEKNIS PENGOLAHAN DOKUMEN HUKUM

- A. Teknis Pengolahan Dokumen Peraturan
- B. Teknis Pengolahan Monografi Hukum
- C. Teknis Pengolahan Artikel
- D. Teknis Pengolahan Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

BAB IV INTEGRASI JDIHN

BAB V PENUTUP





Standar Teknis Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berbasis website merupakan sarana pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan standar minimal aplikasi JDIH yang bersifat dinamis untuk terciptanya keseragaman konten di Pusat dan Anggota JDIHN.

A. Standar Website JDIH

1. Alamat website (domain name) merupakan subdomain dari website utama instansi, misalnya: jdih.ditjenpas.go.id ;
2. Memuat logo JDIHN diletakkan di pojok kiri atas layar;
3. Menampilkan daftar link/alamat website anggota jaringan yang ada di bawah instansinya;
4. Struktur organisasi pengelola JDIHN;
5. Alamat dan kontak person pengelola JDIHN;
6. Konten/isi dalam aplikasi JDIH harus berisi Dokumen Hukum;
7. Penelusuran (search engine) ; dan
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi JDIH.



B. Standar Metadata

| METADATA | DOKUMEN HUKUM |
|---|--|
| *Tipe Dokumen | - Peraturan Perundang-undangan - Monografi Hukum |
| | - Artikel Hukum (majalah, koran) - Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| *Judul | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| *Tajuk Entri Utama (T.E.U.) Orang/Badan/Pengarang | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| *Nomor Peraturan/Putusan | Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| *Nomor Panggil | Monografi Hukum |
| *Jenis / Bentuk Monografi Hukum, Peraturan/Putusan | Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |





| | |
|---|--|
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan | Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Cetakan/Edisi | Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran) |
| Tempat Terbit | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Penerbit | Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibacakan | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Deskripsi Fisik | Monografi Hukum |
| Sumber | Peraturan, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| *Subjek | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |





| | |
|-------------------------|---|
| ISBN | Monografi Hukum |
| Status | Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Bahasa | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Lokasi | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Bidang Hukum | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |
| Nomor Induk Buku | Monografi Hukum |
| Lampiran | Peraturan, Monografi Hukum, Artikel (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi |

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tempat Terbit
DKI Jakarta

Tanggal Penetapan
2021-09-09

Tanggal Pengundangan
2021-09-09

Sumber
LN 2021 (208): 110 hlm. TLN 6721: 23 hlm.

Urusan Pemerintahan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Hukum
Hukum Dagang

Bahasa
Indonesia

Penandatanganan
JOKO WIDODO

Peraturan Terkait

Melaksanakan : [UNDANG-UNDANG DASAR \(UUD\) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN](#)

Melaksanakan : [UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA](#)

Dokumen Terkait

Data belum Tersedia

Hasil Uji Materi

Data belum Tersedia

T.E.U BADAN

| Nama Pengarang | Tipe Pengarang | Jenis Pengarang |
|----------------|------------------|-----------------|
| Indonesia | Badan Organisasi | Pengarang Utama |

SUBJEK : PERTAMBANGAN - MINERAL - ENERGI -

JENIS DOKUMEN

PERATURAN PEMERINTAH

STATUS

Berlaku

Lampiran

2021pp096.pdf

Keterangan Status

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

mencabut [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \(-\)](#)

**J
D
I
H
D
E
S
A**

1. Pembentukan Struktur Organisasi Sederhana Pengelola JDIH;

2. Pembentukan SK Kepala Desa untuk TIM Pengelola JDIH nya;

3. Penyediaan tempat khusus untuk produk hukum yang telah dihasilkan dari kecamatan / desa, misal : Perkades, Perdes, SK Camat (di kecamatan), SK Kades (di desa) dsb.
(Tempat jika belum memiliki ruangan sendiri, bisa di arahkan dengan lemari khusus yang berisikan data-data produk hukum, karena kondisi masing-masing desa berbeda)

4. Penataan Produk Hukum di pilah-pilah sesuai klasifikasinya;

5. Setelah tertata produk hukumnya, Membuat buku inventaris produk hukum, yang memuat :
(No urut, Jenis Peraturan, Nomor Peraturan, tgl di tetapkan, tentang, sumber dan status dari produk hukum Desa dan Kecamatan;)



DAFTAR INVENTARISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2011

| No | JENIS PERATURAN | NOMOR PERATURAN | TGL | TENTANG | SUMBER | STATUS |
|----|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|---|
| 1. | PERDAKAB TUBAN | O5 TH.2011 | 19-08-2011 | Pajak Daerah | LD KAB TUBAN 2011 (01) Seri B : 53 hlm. Penjelasan : 23 hlm. | Mencabut : Perdakab Tuban No. 1 Th.1998; Perdakab Tuban No. 3 Th.1998; Perdakab Tuban No. 4 Th.1998; Perdakab Tuban No. 5 Th.1998; Perdakab Tuban No. 6 Th.1998; Perdakab Tuban No. 2 Th. 2002. |
| 2. | PERDAKAB TUBAN | O6 TH.2011 | 19-08-2011 | Retribusi mendirikan bangunan. | ijin LD KAB TUBAN 2011 (02) Seri C : 24 hlm. Penjelasan : 16 hlm. | Mencabut : Perdakab Tuban No. 3 Th. 2002 khusus mengenai ketentuan retribusi nya |
| 3. | PERDAKAB TUBAN | O6 TH.2011 | 19-08-2011 | Retribusi Gangguan. | ijin LD KAB TUBAN 2011 (03) Seri C : 18 hlm. Penjelasan : 5 hlm. | Mencabut : Perdakab Tuban No. 6 Th. 2000 jo Perdakab Tuban No. 28 Th. 2003 khusus mengenai ketentuan |

6. Pemanfaatan Website dari Kecamatan atau Desa dengan menambahkan satu menu yang isinya produk hukum yang telah di hasilkan oleh desa dengan arahan bapermasdes dan diskominfo Kabupaten Magelang



Not secure | kalipucangwetan-batang.desa.id/produk-hukum/

KABAR DESA PROFIL DESA ▼ PEMERINTAHAN DESA ▼ LEMBAGA DESA ▼ POTENSI DESA ▼ APBDESA ▼

DATA KEPENDUDUKAN ▼ JUMLAH PEMILIH ▼ VIDEO DESA PPID ▼ **JDIH ▼**

INFORMASI PUBLIK & PELAYANAN DI KABUPATEN BATANG CEK PAJAK PBB ANDA VISI MISI JDIH APLIKASI SANTUNAN KEMATIAN

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat, hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Tujuan dilaksanakannya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :

1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

batang.desa.id/produk-hukum-desa/

PRODUK HUKUM DESA >

REGULASI TENTANG DESA

PERATURAN DESA

PERATURAN KEPALA DESA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

01:25 01:33

7. Sarana dan Prasarana minimal ada tempat baca (Meja, Kursi untuk membaca dan pelayanan), Lemari, Komputer , Printer lebih baik lagi jika di arahkan untuk memilik scanner sendiri.

8. Membuat Buku Tamu dan Buku Pinjam





TERIMA KASIH

Tetap Semangat dan Berkarya